



DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga tersusun Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2021. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan anggaran kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang mengatur tentang ketentuan, tata cara, dan mekanisme pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2021 diikuti oleh peserta didik/siswa-siswi SD, SMP, SMA/SMK swasta dan negeri dengan harapan kegiatan tersebut dapat meningkatkan wawasan peserta didik/siswa-siswi tentang seni budaya serta memberikan motivasi untuk berprestasi di bidang seni. Selain itu dengan belajar seni diharapkan dapat memperkuat karakter siswa, hal ini karena seni merupakan salah satu pilar penting dalam penguatan karakter bangsa. Agar penyelenggaraan kegiatan GSMS dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan mencapai hasil yang optimal, perlu adanya petunjuk teknis sebagai acuan teknis pelaksanaan.

Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Saran dan masukan kami harapkan untuk penyempurnaan, atas perhatian dan kerjasama berbagai pihak, disampaikan terima kasih.

Jakarta, Maret 2021

Direktur Pengembangan dan

Pemanfaatan Kebudayaan,

Dr. Restu Guhawan, M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Filosofi	6
C. Dasar Hukum	6
D. Definisi	6
E. Tujuan	7
F. Target Sasaran	7
G. Ruang Lingkup Materi	7
H. Prinsip-prinsip	8
BAB II PENYELENGGARAAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH	I
A. Tahapan Pelaksanaan	9
B. Waktu dan Tempat Kegiatan	10
C. Proses Belajar	10
D. Materi Pembelajaran	10
E. Presentasi Hasil Pembelajaran	11
F. Organisasi Pelaksana GSMS	11
G. Tim Perumus	13
H. Penentuan Seniman	13
I. Kriteria, Hak dan Kewajiban Seniman	13
J. Kriteria, Hak dan Kewajiban Asisten Seniman	14
K.Pembiayaan	15
BAB III MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	
A. Monitoring	16
B. Evaluasi	16
C. Pelaporan	16

BAB IV PENUTUP 1	.8
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Permohonan Kerjasama Penyelenggaraan GSMS Tahun 2021	19
Lampiran 2 Format Perjanjian Kerjasama	20
Lampiran 3 Sistematika Penyusunan Laporan	23
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesanggupan Seniman Melaksanakan kegiatan GSMS	24
Lampiran 5 Rencana Pembelajaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah	26
Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesanggupan Asisten Seniman Melaksanakan	
kegiatan GSMS	27

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Suku bangsa tersebut diantaranya Aceh, Batak, Nias, Melayu Kepulauan, Melayu Daratan, Minangkabau, Mentawai, Lampung, Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Ambon, Bugis, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Papua dan sebagainya. Masingmasing suku bangsa memiliki berbagai karya seni budaya, tutur dan pesan budaya (*verbal art*) yang mampu mendidik dan melakukan akselerasi untuk mengasah cipta, rasa, dan karsa.

Kekayaan karya seni budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat masing-masing suku bangsa, memiliki ciri sebagai penanda identitas daerahnya dan cerminan dari kearifan lokal. Keberagaman seni budaya tersebut perlu difasilitasi dan diimplementasikan secara optimal di sekolah dan di masyarakat, sehingga kondisi ini menjadi perangkat (*tools*) nilai strategis untuk membentuk karakter dan jati diri bangsa.

Sekolah sebagai institusi formal selama ini telah berusaha menjalankan fungsi akademisnya dengan mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara seimbang. Namun demikian keseimbangan pada aspek lain yaitu sosial dan emosional harus diperhatikan pula. Keseimbangan tersebut merupakan hak anak sebagai peserta didik yang memiliki beragam kecerdasan, minat, bakat, sehingga mampu mengembangkan kecerdasannya secara komprehensif dan utuh (holistik). Hal ini sejalan dengan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti**. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang diharapkan akan mampu menginspirasi, memenuhi pendidikan anak seutuhnya, untuk membangun iklim sekolah yang menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan. Kegiatan GSMS diharapkan juga dapat menciptakan warga sekolah yang dapat mengapresiasi seni budaya yang ada di masyarakat.

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) ini merupakan kegiatan yang dapat membantu dan memfasilitasi keterbatasan sekolah dalam menghadirkan guru seni budaya yang selama ini menjadi kendala di satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA/SMK. Semangat Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) sebagai upaya pemerintah yang bersifat menyeluruh dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat dapat menyaring budaya asing yang mengikis moral generasi muda dengan memicu dan memacu kapasitas seni budaya yang kaya dan beragam di Indonesia. Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) ini juga diharapkan dapat menjangkau untuk daerah-daerah yang termasuk daerah 3 T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). Sebagai sebuah model ditingkat nasional, diharapkan kegiatan ini bisa diadopsi oleh pemerintah daerah.

Kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yakni seni merupakan objek pemajuan kebudayaan, dan sebagai salah satu pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan adalah untuk untuk membangun karakter bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengupayakan pembinaan kesenian serta upaya

pemberian pemahaman kepada siswa tentang nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan lainnya melalui kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS).

B. Landasan Fisolofi

Landasan Filosofi

Semangat Nawacita poin ke 9 untuk memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

C. Dasar Hukum

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- (4) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (5) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- (6) Peraturan Mendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
- (7) Peraturan Mendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal; dan
- (9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Definisi

1. Seniman

Seniman adalah istilah subyektif yang merujuk kepada seseorang yang kreatif, atau inovatif, atau mahir dalam bidang seni, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seniman diartikan sebagai orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni (perupa, penyair, penyanyi, dan sebagainya).

2. Gerakan

Gerakan adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh.

3. Sekolah

Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang dirancang untuk peserta didik di bawah pengawasan tenaga pendidik.

4. Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) adalah program yang dijalankan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk program seniman memberikan pembelajaran kesenian, nilai Budaya, dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan lainnya yang tertuang dalam Undang-undang Pemajuan Kebudayaan pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah (SD, SMP, SMA/SMK).

Program GSMS ini dilaksanakan agar para peserta didik dapat menyerap secara langsung ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki seniman. Program ini dilaksanakan dalam rangka menanamkan kecintaan dan wawasan yang lebih luas tentang karya seni budaya sehingga dapat memperkuat karakter para peserta didik. Hasil kegiatan ekstrakurikuler dapat dipresentasikan dalam bentuk pameran/pementasan dengan melibatkan publik (guru, tenaga pendidik, komite sekolah, masyarakat di sekitarnya) untuk diapresiasi.

E. Tujuan Gerakan Seniman Masuk Sekolah

- 1. Menumbuhkan minat bakat peserta didik di bidang seni budaya.
- 2. Menjalin kerjasama dan sinergi antara sekolah dengan seniman.
- 3. Menumbuhkan budaya sekolah yang sehat, menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan
- 4. Membentuk karakter dan membangun sikap kreatif, apresiatif dan inovatif peserta didik
- 5. Meningkatkan ekosistem sekolah yang berbudaya.
- 6. Melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan) nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan.

F. Target Sasaran

Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2021 dilaksanakan dengan target 800 sekolah, yang melibatkan 800 seniman, serta 8000 siswa/siswi.

G. Ruang Lingkup Materi

Materi Gerakan Seniman Masuk Sekolah meliputi:

- 1. Seni Pertunjukan: Seni Musik/Seni Suara, Seni Tari, Seni Teater
- 2. Seni Rupa
- 3. Seni Media
- 4. Seni Sastra; dan atau
- 5. Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan lainnya

Materi di atas bisa dilaksanakan hanya satu jenis seni atau kolaborasi beberapa jenis seni.

H. Prinsip-prinsip

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang dijalankan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan bersama Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, seniman, dan sekolah perlu memperhatikan beberapa prinsip dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan minat dan/atau bakat, dan apresiasi peserta didik

Mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat dan/atau bakat terhadap seni yang akan dipelajari, baik seni pertunjukan (tari, musik, teater), seni rupa, seni media dan sastra, serta mengapresiasi seni budaya di daerah masing-masing.

2. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik

Substansi materi yang dikembangkan dan diberikan seniman kepada peserta didik harus disesuaikan dengan usia, kemampuan, minat bakat, dan kondisi tiap peserta didik.

3. Keutuhan kompetensi

Substansi kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) mencakup keseluruhan dimensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang terpantul dalam kegiatan proses berkesenian dan pengembangan kreativitas.

4. Fleksibilitas dalam pengembangan materi seni

Materi seni yang dikembangkan pada kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) adalah seni pertunjukan (seni tari, seni musik, dan seni teater), seni rupa, seni media, dan sastra yang bersifat fleksibel, karena akan bergantung pada kompetensi seniman daerah, minat dan bakat siswa di sekolah, serta ketersediaan sarana pendukung yang ada di sekolah. Dengan demikian, materi seni yang dipilih oleh Sekolah bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sekolah. Selain itu pula, diajarkan mengenai nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan daerah setempat.

5. Kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global

Mewujudkan transformasi budaya kepada generasi muda dalam upaya melestarikan (melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan) seni budaya di daerah sebagai warisan budaya bangsa Indonesia untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global. Dengan strategi dan upaya ini akan tercipta suasana lingkungan sekolah yang menyenangkan sekaligus mencerdaskan dan menanamkan kecintaan dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya bangsa, sehingga peserta didik memiliki karakter dan jati diri yang sesuai dengan bangsa Indonesia.

BAB II PENYELENGGARAAN GSMS

A. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:

1) Persiapan.

Tahap persiapan dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota. Persiapan yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan yakni, penyusunan petunjuk teknis, sosialisasi kegiatan GSMS, penerbitan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota penyelenggara GSMS, serta melaksanakan workshop Penyelenggaraan GSMS.

Penyelenggaraan workshop bertujuan untuk:

- a) Memberikan pemahaman terkait penyelenggaraan GSMS tahun 2021 kepada Dinas dan seniman yang terlibat pada penyelenggaraan GSMS tahun 2021;
- b) Memberikan pemahaman terkait proses administrasi kepada Dinas dan seniman.

Adapun persiapan yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yakni mengajukan permohonan kerjasama penyelenggaraan GSMS, menandatangan Perjanjian Kerjasama, mengusulkan Tim Perumus yang merupakan 3 orang narasumber yang membantu memberikan rekomendasi seniman kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota, menyusun konsep kegiatan secara keseluruhan, dan sebagai pemberi masukan pada kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah di Provinsi/Kab/Kota, dan membentuk Tim Pengelola Daerah yang terdiri dari: 1) Penanggung jawab, 2) Wakil, dan 3) Anggota .

2) Pembelajaran.

Rentang waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini selama 4 (empat) bulan, dengan total pertemuan 16 (enam belas) kali pertemuan pembelajaran, dengan waktu pembelajaran minimal 2 (dua) jam pelajaran atau 90 (sembilan puluh) menit dalam satu kali pertemuan sudah termasuk persiapan dan pelaksanaan pementasan dan pameran presentasi hasil pembelajaran.

3) Tahap Presentasi Hasil Belajar.

Presentasi hasil belajar dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran dari hasil penyerapan materi para peserta didik dalam kegiatan GSMS perlu diadakannya evaluasi yang berupa presentasi hasil belajar. Presentasi hasil belajar tersebut dapat berupa pameran dan/atau pementasan karya kasil pembelajaran dalam bentuk video. Selain itu, dinas provinsi/kab/kota dapat menyelenggarakan pameran dan/atau pementasan sederhana presentasi hasil pembelajaran siswa dengan mengikuti protokol kesehatan daerah masing-masing, dan pembiayaan dari dinas provinsi/kab/kota atau dari sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk konsep, format, dan tempat penyelenggaraannya diberikan kewenangan kepada pihak Dinas terkait untuk melaksanakannya.

B. Waktu dan Tempat Kegiatan

1. Waktu Belajar

Waktu pembelajaran GSMS dilaksanakan di luar jam belajar mengajar (ekstrakurikuler) dalam tahun anggaran 2021.

2. Mekanisme Pembelajaran

Pembelajaran dilakukan secara daring oleh seniman, dan dapat dilakukan secara luring (tatap muka) secara langsung dengan pelaksanaan tetap mengacu pada protokol kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pembelajaran didampingi oleh asisten seniman berasal dari sekolah, dengan pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota.

C. Proses Belajar

Proses belajar mengajar kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah akan berlangsung dilakukan secara daring ataupun luring oleh seniman kepada siswa dari sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan di daerah. Setiap seniman akan memberikan pembelajaran dalam kurun waktu paling lama 4 (empat) bulan, dengan jumlah 16 (enambelas) kali pertemuan, pertemuan sudah termasuk persiapan, pembelajaran, dan pelaksanaan pementasan dan pameran presentasi hasil pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Seniman memberikan materi pengajaran sesuai dengan materi yang telah disepakati antara Seniman, Kepala Sekolah, dan Dinas;
- 2. Seniman memberikan pembelajaran secara daring maupun luring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama pihak sekolah;
- 3. Setiap seniman didampingi oleh asisten seniman di sekolah yang ditujuk;
- 4. Seniman mengevaluasi peserta didik pada akhir pembelajaran;
- 5. Seniman membuat video pameran dan/atau pementasan karya kasil siswa hasil pembelajaran.

D. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Materi disepakati oleh Dinas, sekolah, dan seniman berupa seni pertunjukan (tari, musik/seni suara, teater), seni rupa, seni media, atau sastra. Selain itu pula, diajarkan mengenai nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan daerah setempat.
- 2. Rencana pembelajaran disusun berdasarkan jumlah pertemuan 16 (enam belas) kali pertemuan sudah termasuk persiapan dan pelaksanaan pembuatan video pementasan dan/atau pameran presentasi hasil pembelajaran.

E. Presentasi Hasil Pembelajaran

Pada akhir proses pembelajaran materi dipertunjukkan/dipamerkan dengan dokumentasi berupa video. Dinas pendidikan Provinsi/Kab/Kota dapat menyelenggarakan pertunjukan/pameran secara langsung dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pengendalian *COVID-19*.

F. Organisasi Pelaksana GSMS

Gerakan Seniman Masuk Sekolah diselenggarakan melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota yang berkomitmen melaksanakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang tetapkan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah melibatkan instansi dan pemangku kepentingan, sehingga perlu diperjelas pembagian tugas dan kewenangan dari masing-masing pihak terkait.

1. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan

Adapun tugas dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan adalah:

- a) Menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk;
- b) Mensosialisasikan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- c) Menerbitkan SK Penetapan Dinas Penyelenggara Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- d) Menetapkan Seniman, Asisten Seniman, Tim Pengelola Daerah, dan Tim Perumus.
- e) Mengadakan workshop Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang diikuti oleh Dinas Penyelenggaraan Seniman Masuk Sekolah, Seniman, dan asisten seniman dari sekolah pelaksana Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- f) Menyiapkan pembiayaan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, berupa honorarium seniman, honorarium asisten seniman, honorarium Tim Perumus, honorarium Tim Pengelola/kepanitiaan daerah, dan pulsa/paket internet untuk seniman, dan ATK dan kebutuhan pembelajaran.
- g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Gerkan Seniman Masuk Sekolah; dan
- h) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota

Gerakan Seniman Masuk Sekolah dilaksanaan dalam kerjasama antara Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota untuk penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Tugas Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, yaitu:

- a) Menyampaikan surat permohonan kerjasama Penyelenggaraan GSMS kepada Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Kab/Kota yang menangani pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- b) Mengusulkan Tim Pengelola/Kepanitiaan Daerah kepada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan yang terdiri dari:
 - 1) Penanggungjawab, bertanggung jawab secara teknis dan administratif Penyelenggaraan GSMS.
 - 2) Ketua, bertanggung jawab dalam mengatur secara teknis dan administratif atas pelaksanaan GSMS dari tahap persiapan, pembelajaran, presentasi hasil pembelajaran sampai dengan pelaporan.

- 3) Anggota, bertanggung jawab secara teknis dan administratif atas pelaksanaan GSMS dari tahap persiapan, pembelajaran, presentasi hasil pembelajaran sampai dengan pelaporan.
- c) Mengikuti workshop;
- d) Menyampaikan informasi kepada Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan apabila dana sudah/belum masuk ke rekening;
- e) Menyediakan dana pendamping dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah sesuai dengan kesepakatan antara Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab./Kota;
- f) Mensosialisasikan petunjuk teknis pelaksanaan GSMS;
- g) Merekomendasikan Tim Perumus Provinsi/Kab/Kota;
- h) Mengusulkan Seniman dan sekolah yang terlibat dalam kegiatan GSMS kepada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan atas rekomendasi Tim Perumus;
- Mengusulkan asisten seniman yang bertugas membantu seniman dalam memberikan pembelajaran. Asisten seniman ditetapkan berdasarkan usulan sekolah diutamakan guru seni budaya;
- j) Mengkoordinasikan penyelenggaraan GSMS;
- k) Membuat laporan secara secara tertulis dan mengirimkan ke Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan serta melakukan pendampingan pada Seniman dan Asisten seniman dalam penyampaian pelaporan teknis dan administratif (*hardcopy* dan/atau *softcopy*) kepada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.
- 1) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

3. Sekolah

Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah akan dilaksanakan di sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota Penyelenggara Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Sekolah yang ditunjuk diprioritaskan sekolah yang belum pernah menyelenggarakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Adapun tugas sekolah dalam kegiatan GSMS adalah:

- a) Menentukan peserta didik yang akan menjadi peserta dalam pelaksanaan GSMS;
- b) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi (SMA/SMK/*sederajat) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/kota (SD, SMP) dengan seniman tentang teknis pelaksanaan kegiatan GSMS;
- c) Dapat merekomendasikan asisten seniman;
- d) Memfasilitasi kebutuhan pembelajaran dengan anggaran dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Memantau proses pembelajaran yang dilakukan oleh seniman kepada siswa.

G. Tim Perumus

Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dapat membentuk Tim Perumus yang merupakan 3 orang narasumber yang terdiri atas Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota (1 orang),

Dinas Kebudayaan Provinsi/Kab/Kota (1 orang), dan unsur Balai Pelestarian Nilai Budaya/Dewan Kesenian/Perguruan Tinggi/Praktisi Seni (1 orang).

Tugas Tim Perumus Provinsi/Kab/Kota:

- a) Memberikan masukan seniman dan sekolah yang akan terlibat kepada Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam kegiatan GSMS; dan
- b) Memberikan masukan dan evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah kepada Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota.

H. Penentuan Seniman

Penentuan seniman dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota melalui mekanisme pemilihan sebagai berikut:

- 1. Seniman memiliki visi yang sama dengan tugas dan fungsi dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan;
- 2. Tim Perumus Provinsi/Kabupaten/Kota merekomendasikan seniman kepada Dinas Prov./Kab/Kota sebagai dasar pertimbangan Dinas Prov/Kab/Kota mengusulkan seniman yang akan terlibat dalam penyelenggaraan GSMS dan ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan;
- 3. Seniman daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- 4. Seniman bersedia melakukan kegiatan GSMS dan menyetujui hak serta kewajibannya sesuai ketetapan;
- 5. Seniman memiliki tanggungjawab terhadap keberhasilan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS)
- 6. Seniman menguasai materi pembelajaran dan bersedia mewariskan materinya kepada guru pendamping di sekolah agar dapat dikembangkan kepada peserta didik lainnya.
- 7. Seniman dalam melakukan tugasnya bersedia dimonitoring dan dievaluasi oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota.

I. Kriteria, Hak dan Kewajiban Seniman

1. Kriteria Seniman

Seniman yang menjadi pengajar dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) merupakan seniman setempat, dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Seniman adalah warga negara Indonesia yang berasal dari daerah setempat ataupun seniman yang bekerja dan berkesenian di wilayah pelaksanaan GSMS.
- b) Seniman bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- c) Seniman yang mengajar merupakan seniman yang memiliki salah satu kompetensi di bidang Tari, Musik/Seni Suara, Teater, Seni Rupa, Seni Media, dan sastra (sesuai dengan kondisi kesenian di wilayah pelaksanaan GSMS).
- d) Seniman memiliki penampilan rapi dan sikap pedagogis.
- e) Seniman mampu membuat materi pembelajaran dan mempraktikannya.
- f) Seniman dapat berkomunikasi dengan baik.

Dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2021, jumlah seniman yang akan terlibat sebanyak 800 orang. Dalam pelaksanaan pembelajaran seniman akan dibantu oleh asisten yang ditetapkan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Kab/Kota penyelenggara Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

2. Kewajiban dan Hak Seniman

Seniman memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah berlangsung yaitu:

Kewajiban Seniman:

- a) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan dan materi yang telah disiapkan.
- b) Membuat video presentasi hasil pembelajaran Mengajar sesuai dengan jam yang telah disepakati.
- c) Menandatangani surat kesediaan seniman
- d) Mangisi dan menandatangani daftar hadir setiap pertemuan
- e) Membuat laporan pelaksanaan pembelajaran.
- f) Seniman dilarang merangkap sebagai Asisten seniman
- g) Berpenampilan rapi, tidak merokok, tidak meminum minuman keras selama proses pembelajaran berlangsung.
- h) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi siswa peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam pembelajaran.
- i) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- j) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Hak Seniman:

- a) Seniman yang terlibat GSMS akan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan berlaku.
- b) Seniman didampingi oleh seorang asisten dalam proses pembelajaran, pembuatan video presentasi hasil pembelajaran, dan penyusunan/penyampaian laporan.

J. Penetapan, Hak dan Kewajiban Asisten Seniman

Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota penyelenggaran GSMS merekomendasukan asisten seniman berdasarkan usulan dari sekolah diutamakan guru seni budaya kepada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.

Kewajiban Asisten Seniman:

- 1. Membantu Seniman melaksanakan proses pembelajaran, pembuatan video presentasi hasil pembelajaran, dan penyusunan/penyampaian laporan.
- 2. Membantu Seniman memberikan pembelajaran dalam rentang waktu paling lama 4 (empat) bulan, total pertemuan 16 (enam belas) kali pertemuan, dengan waktu pembelajaran minimal 2 (dua) jam pelajaran atau 90 (sembilan puluh) menit dalam satu kali pertemuan.
- 3. Berpenampilan rapi, tidak merokok, tidak meminum minuman keras selama proses pembelajaran berlangsung.
- 4. Menandatangani surat kesediaan asisten seniman
- 5. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi siswa peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam pembelajaran.

- 6. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika: dan
- 7. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Hak Asisten Seniman:

Asisten Seniman yang terlibat GSMS akan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan berlaku.

K. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan GSMS tahun 2021 merupakan Kerjasama antara Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota penyelenggara GSMS tahun 2021.

Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan membiayai pelaksanaan GSMS tahun 2021 bersumber dari APBN yang tertuang dalam DIPA Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan tahun 2021 secara swakelola. Adapun pembiayaan GSMS Tahun 2021 meliputi:

- 1. Workshop yang diikuti oleh dinas, tim perumus, dan seniman;
- 2. Tim Pengelola/Kepanitiaan Daerah;
- 3. Tim Perumus:
- 4. Honorarium Seniman:
- 5. Honorarrium Asisten Seniman;
- 6. Kebutuhan pelaksanaan pembelajaran;
- 7. Biaya Komunikasi Seniman; dan
- 8. ATK, Bahan Komputer, dan/atau biaya komunikasi Tim Pengelola/Kepanitiaan Daerah.

Mekanisme pembiayaan tersebut di atas dilaksanakan sebagai berikut:

- 1. Honorarium Tim Pengelola/Kepanitiaan Daerah, Tim Perumus, Honorarium Seniman, Biaya Komunikasi Seniman, Honorarium Asisten Seniman akan ditransfer ke rekeningmasing-masing pihak;
- 2. Biaya ATK, Bahan Komputer, dan/atau biaya komunikasi Tim Pengelola/Kepanitiaan Daerah akan ditransfer melalui rekening ketua pengelola/panitia daerah;
- 3. Biaya kebutuhan pelaksanaan pembelajaran akan ditransfer melalui rekening asisten seniman;
- 4. Laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan/surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berikut bukti pendukung/lampiran SPJ mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota penyelenggara GSMS tahun 2021 membiayai presentasi hasil pembelajaran berupa pementasan dan/atau pameran dengan pembiayaan dari APBD atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB III

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan melaksanakan monitoring secara daring maupun luring dan menyiapkan instrumen untuk monitoring dan evaluasi. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, dan kabupaten/kota akan melakukan monitoring pelaksanan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) untuk mengetahui keberhasilan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Monitoring ini sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjut pada kegiatan GSMS selanjutnya. Format monitoring diisi sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang telah disiapkan, serta membuat deskriptif untuk memberikan saran, masukan perbaikan, dan rekomendasi. Monitoring dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan apabila dalam format tidak tersedia pertanyaan yang relevan.

Dinas Pendidikan Provinsi, dan kabupaten/kota menyerahkan hasil monitoring kepada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala dan permasalahan dari kegiatan GSMS yang telah dilakukan. Evaluasi yang dilakukan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan membandingkan antara kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan yang telah dilakukan. Aspek yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

- 1. Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan rencana pembelajaran,
- 2. Efektivitas jadwal kegiatan

C. Pelaporan

Untuk memberi gambaran bentuk pertanggungjawaban mengenai kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan membuat laporan yang sesuai dengan alokasi dana dengan memuat informasi seluruh rangkaian kegiatan. laporan dilengkapi evaluasi dan kesimpulan atas pelaksanaan dengan melampirkan dokumentasi pelaksanaan, baik berupa foto, video, dan faktor pendukung lainnya.

Pihak Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kab/Kota Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah berkewajiban menyampaikan Laporan yang disampaikan ke Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan setelah kegiatan selesai atau pada akhir tahun anggaran sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Laporan Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah disampaikan selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan.

Dikirimkan kepada:

Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jl. Jend. Sudirman Senayan 10270 Komplek Kemendikbud Gedung E lantai 9 CP: Irawan (081283608173)

BAB IV PENUTUP

Petunjuk teknis kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) ini disusun dengan harapan agar dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan, sehingga kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

т •	4	
lamniran		•
Lampiran	1	•

Surat Permohonan Kerjasama Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2021

KOP DINAS		
Nomor : Lampiran Perihal	: 1 (Satu) berkas : Permohonan Kerjasama Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2021	
Yang terho	rmat	
Komplek 2	Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemdikbud Gedung E Lantai IX Ieral Sudirman, Senayan, Jakarta 10270	
Dengan hor	rmat, yang bertanda tangan di bawah ini saya:	
Nama	:	
Jabatan	: Kepala Dinas Provinsi/Kab/Kota	
Nama Dina	s : Dinas Propinsi/Kab/Kota	
Alamat Dir	nas :	
2021 untuk yang dapat	n permohonan kerjasama penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun () sekolah, dengan pendampingan pembiayaan dari APBD dan sumber lain dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaka (). Adapun yang menjadi maksud dan tujuan penyelenggaraan Gerakan Masuk Sekolah Tahun 2021 ini adalah untuk Sebaga	
bahan perti	mbangan kami sampaikan Copy DIPA APBD Tahun 2021.	
Demikian p	permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.	
	Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota	
	()	

NIP.

Lampiran 2:

Format Pejanjian Kerjasama Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/kota

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN PEMAFAATAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

		NOMOR
		NOMOR
		TENTANG
]	PENYELENGGARAAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH
Pada ha	ıri ini ta	anggal bulan tahun dua ribu dua puluh, yang bertandatangan di bawah ini:
1.	Nama	: Dr. Restu Gunawan, M.Hum
	NIP	: 19690716 199403 1001
	Jabatan	: Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal
		Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Alamat	: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai IX, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
	Dalam hal i	ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan,
		Jenderal Kebudayaan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK
	KESATU.	venderar recoudayaan, yang seranganya datam perjanjian ini disebut sebagai 1111111
2.	Nama	:
	NIP	:
	Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan
	Alamat	:
		ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan
		•
	yang selanj	utnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa ketersediaan guru seni budaya yang memiliki kemampuan yang memadai guna memberikan pembelajaran seni budaya di sekolah masih belum memadai.
- 2. Bahwa dalam upaya membantu permasalahan tersebut, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan melaksanakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang merupakan kegiatan memfasilitasi keterbatasan sekolah dalam menghadirkan guru seni budaya di satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA/SMK/PK/PLK dengan melibatkan seniman lokal.

Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan diselenggarakannya kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah adalah:

- 1. Menumbuhkan minat bakat peserta didik di bidang seni budaya.
- 2. Menjalin kerjasama dan sinergi antara sekolah dengan seniman.
- 3. Menumbuhkan budaya sekolah yang sehat, menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan.
- 4. Membentuk karakter, membangun kreativitas, dan inovasi peserta didik.
- 5. Meningkatkan ekosistem yang berbudaya melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah.
- 6. Melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan) seni budaya.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN

- 1. Permohonan kerjasama yang diajukan Dinas Pendidikan Propinsi dan diterima oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.

Pasal 3 LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah meliputi:

- A. Persiapan
- B. Pembelajaran
- C. Presentasi Hasil Pembelajaran Berupa Pementasan dan/atau Pameran
- D. Pelaporan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.

Pasal 5 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1.	PIHAK KESATU, bertanggung jawab untuk:
	1)
	2)
	3)
	PIHAK KEDUA, bertanggung jawab untuk:
	1)
	2)
	<u>3</u>)

Pasal 6 PELAPORAN

PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian ini paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah seluruh kegiatan dilaksanakan (100%).

Pasal 7 SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA**, tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Diktum yang tertuang dalam surat perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak akan dilibatkan kembali dalam penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Pasal 8 PENUTUP

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh $\bf PARA\ PIHAK$, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
NIP	NIP

Lampiran 3. Sistematika Penyusunan Laporan Akhir

- I. Sampul dengan (cover)
- II. Kata Pengantar
- III. Daftar Isi
- IV. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan dan Manfaat Kegiatan
- V. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
 - b. Laporan Realisasi Anggaran
 - c. Permasalahan dan Solusi Kegiatan GSMS
- VI. Penutup
- VII. Lampiran
 - a. Foto Pelaksanaan Kegiatan
 - b. Video Pelaksanaan Kegiatan

Lampiran 4.

Surat Pernyataan Kesanggupan Seniman Melaksanakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah*

Saya yang bertandatangan di bawah ini :		
Nama	:	
NIK	:	
Pekerjaan/profesi	:	
Alamat	:	
Telp/HP/Email	:	

Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2021 dengan ini menyatakan kesanggupan:

- 1. Melaksanakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- 2. Memberikan pembelajaran, membuat presentasi hasil pembelajaran, dan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.
- 3. Tidak akan memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan / atau gratifikasi dalam proses Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2021.
- 4. Melaporkan pembelajaran sampai dengan presentasi hasil pembelajaran berupa pementasan sesuai Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah.
- 5. Berpenampilan rapi, tidak merokok, tidak meminum minuman keras selama proses pembelajaran berlangsung.
- 6. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi siswa peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam pembelajaran.
- 7. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika; dan Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- 8. membantu kelancaran semua program Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

9.	Dikenakan sanksi berupa penghentian keterlibatan dalam Gerakan Seniman Masuk Sekolah
	dan penghentian mendapakan insentif apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan
	Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dalam penyelenggaraan Gerakar
	Seniman Masuk Sekolah.
	Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa adanya
	paksaan dari pihak manapun.
	[materai]

Nama:

Lampiran 5.

RENCANA PEMBELAJARAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

Bidang Seni			:
Nama Senima	n		:
Tanggal Kegia	ntan		:
Tempat Kegia	tan		:
Materi	Tujuan pembelajaran	Pertemuan	Langkah-langkah
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		Dst s.d. 16	
Mengetahui Dinas Pendidik	an dan Kebudayaan		2021 Penyusun
()	()

Lampiran 6.

Surat Pernyataan Kesanggupan Asisten Seniman Melaksanakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah*

Saya yang bertandatangan di bawah ini :		
Nama		
NIK	:	
Pekerjaan/profesi	:	
Alamat	:	
Telp/HP/Email	:	

Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2021 dengan ini menyatakan kesanggupan:

- 1. Melaksanakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- 2. Mendampingi seniman dalam melakukan pembelajaran, membantu membuat video presentasi hasil pembelajaran, dan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.
- 3. Tidak akan memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi dalam proses Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2021.
- 4. Bersama seniman melaporkan pembelajaran sampai dengan presentasi hasil pembelajaran berupa pementasan sesuai Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah.
- 5. Berpenampilan rapi, tidak merokok, tidak meminum minuman keras selama proses pembelajaran berlangsung.
- 6. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi siswa peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam pembelajaran.
- 7. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika; dan Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- 8. membantu kelancaran semua program Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

9. Dikenakan sanksi berupa penghentian keterlibatan dalam Gerakan Seniman Masuk Sekolah
dan penghentian mendapakan insentif apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan
Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dalam penyelenggaraan Gerakan
Seniman Masuk Sekolah.
Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa adanya
paksaan dari pihak manapun.
[materai]
Nama:

